

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 1

TAHUN 2001

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

**TARIP PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang** :
- bahwa tarip pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah Kelas C telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3 Tahun 1993;
 - bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yang baru serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tentang Tata Cara Pembentukan dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG TARIP
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;
4. Rumah Sakit adalah Unit Swadana Daerah Rumah Sakit Umum Cibabat-Cimahi, Unit Swadana Rumah Sakit Umum Majalaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung;
5. Direktur adalah Direktur Swadana Daerah Rumah Sakit Umum Cibabat-Cimahi, Unit Swadana Rumah Sakit Umum Majalaya serta Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung;
6. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
7. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap;
8. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur di Ruang Rawat Inap;

9. Perawatan Intensif adalah pelayanan Rawat Inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
10. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
11. Pelaksanaan adalah tenaga dokter, perawat dan tenaga lain yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan;
12. Tindakan Medik dan Terapi adalah Pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan memakai alat dan tindakan diagnostik lainnya diperinci sesuai jenis masing-masing tindakannya;
13. Tindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap dan darurat medik dalam rangka diagnosa dan atau terapi;
14. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okufasional, terapi wicara, ortostik/protestik dan bimbingan sosial medik;
15. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, pathologi anatomi, radiologi dan elektro medik untuk menegakan diagnosa;
16. Darurat Medik adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya;
17. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
18. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat;
19. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit baik jenazah berasal dari dalam maupun luar Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman;
20. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien;
21. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan mengangkut jenazah;
22. PT. ASKES adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota;
23. PT. Persero ASTEK adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan atau buruh swasta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1977;
24. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah;
25. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Pengenal yang sah;
26. Penderita Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib;

27. Penderita Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat serta mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintah maupun Swasta yang berbadan hukum dan pemegang Kartu Sehat;
28. Pasien Kontraktor adalah pasien dari perusahaan/badan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit;
29. Poliklinik Khusus adalah pelayanan spesialis Rawat Jalan yang melayani pasien atas perjanjian atau memilih dokter tertentu;
30. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan Laboratorium, Radiologi dan Elektro Medik karena pertimbangan medik harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda dan dilaksanakan diluar jam kerja;

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIP

Pasal 2

- (1). Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit diwajibkan membayar tarip sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- (2). Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Pengujian Kesehatan;
 - c. Daerurat Medik;
 - d. Rawat Inap;
 - e. Perawatan Intensif;
 - f. Tindakan Medik dan Terapi;
 - g. Tindakan Keperawatan;
 - h. Penunjang Diagnostik;
 - i. Konsultasi Gizi;
 - j. Rehabilitasi Medik;
 - k. Pemeriksaan Visum Et Repertum;
 - l. Pelayanan Jenazah;
 - m. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
 - n. Pelayanan Farmasi;
 - o. Pelayanan Fasilitas penunggu pasien;

BAB III

CARA PENETUAN TARIP PELAYANAN

Pasal 3

Cara penentuan tarip pelayanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah, sebagai berikut :

- a. Rawat Jalan meliputi Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksanaan ditentukan perkali kunjungan;
- b. Pengujian Kesehatan untuk maksud-maksud tertentu ditentukan tersendiri berdasarkan jenis pengujian meliputi Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana;
- c. Darurat Medik meliputi Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana;
- d. Rawat Inap meliputi Jasa Rumah Sakit, Jasa Dokter dan Jasa Keperawatan ditentukan menurut kelas perawatan sesuai pilihan pasien. Kelas perawatan tersebut terdiri dari Kelas II (dua) dan Kelas III (tiga);
- e. Perawatan Intensif ditentukan sebesar 2 (dua) kali tarip Rawat Inap Kelas I;
- f. Tindakan Medik dan terapi meliputi Bahan dan alat, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksanaan ditentukan berdasarkan jenis tindakan. Bahan dan alat dihitung tersendiri;
- g. Tindakan Keperawatan meliputi Bahan dan alat, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana. Bahan dan alat dihitung tersendiri;
- h. Penunjang Diagnostik terdiri dari Pemeriksaan Laboratorium, Patologi Anatomi Radio Diagnostik dan Elektro Medik meliputi bahan dan alat, Jasa rumah Sakit, Jasa Pelaksana, Bahan dan Alat habis pakai. Bahan dan alat dihitung tersendiri;
- i. Konsultasi Gizi meliputi Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana ditentukan untuk satu kali kunjungan;
- j. Rehabilitasi Medik terdiri dari bahan dan alat, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana ditentukan berdasarkan jenis tindakan. Bahan dan alat dihitung tersendiri;
- k. Pemeriksaan Visum Et Repertum terdiri dari bahan dan alat, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan. Bahan dan alat dihitung tersendiri;
- l. Perawatan Jenazah terdiri dari bahan dan alat, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana ditentukan berdasarkan hari perawatan. Bahan dan alat dihitung tersendiri;
- m. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah meliputi Bahan Bakar, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana ditentukan berdasarkan jarak tempuh;
- n. Pelayanan Farmasi meliputi Barang Farmasi, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana. Barang farmasi dihitung berdasarkan harga pembelian;
- o. Biaya Pengganti pemakaian fasilitas rumah Sakit oleh penunggu pasien dihitung per orang per hari.

Pasal 4

Tarip Pelayanan Kesehatan Pasien Tertanggung PT. Persero ASKES dan PT. Persero ASTEK ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1). Tarip pelayanan kesehatan bagi pasien tertanggung Perusahaan (Pasien Kontraktor) yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan tarip dalam Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi setinggi-tingginya 15%;

- (2). Pasien Rawat Inap berasal dari perusahaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) paling rendah dirawat di Kelas II (dua).

Pasal 6

Jumlah hari perawatan dihitung mulai tanggal pasien masuk ke Rawat Inap sampai dengan tanggal keluar dari Rumah Sakit. Pasien Rawat Inap kurang dari 1 (satu) hari dihitung satu hari penuh.

BAB IV

BESARNYA TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Besarnya tarip Rawat Jalan ditetapkan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP		TOTAL
		JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA	
1.	Rawat Jalan.	5.000	5.000	10.000
2.	Konsultasi Antar Spesialis Poliklinik dan IGD.	5.000	5.000	10.000

Pasal 8

(1). Besarnya tarip Pengajuan Kesehatan ditetapkan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP		TOTAL
		JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA	
1.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Sekolah.	1.800	1.200	3.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Bekerja.	3.600	2.400	6.000
3.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Asuransi.	18.000	12.000	30.000
4.	Keuring Mata.	6.000	4.000	10.000

Pasal 9

(1). Besarnya tarip Pelayanan Darurat Medik ditetapkan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP		TOTAL
		JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA	
1.	Darurat Medik.	5.625	6.875	12.500

- (2). Pasien Darurat Medik yang memerlukan tindakan Medik dan tindakan Keperawatan dikenakan tarif tindakan Medik dan tindakan Keperawatan pada Peraturan Daerah ini;
- (3). Pasien Darurat Medik yang perlu Observasi (Pengawasan) lebih dari 6 jam dikenakan tarif sebagaimana berlaku untuk pasien rawat inap Kelas II (dua).

Pasal 10

- (1). Besarnya tarif Rawat Inap per hari ditetapkan, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS	
		II	III
1.	JASA RUMAH SAKIT	35.000	17.500
2.	JASA DOKTER	10.000	5.000
3.	JASA KEPERAWATAN	5.000	2.500
	TOTAL	50.000	25.000

- (2). (a) Pasien rawat inap yang memerlukan konsultasi/pemeriksaan dokter jaga dikenakan tarif, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS	
		II	III
1.	JASA RUMAH SAKIT	2.000	1.000
2.	JASA DOKTER	8.000	4.000
	TOTAL	10.000	5.000

- (b) Tindakan Medik oleh dokter jaga besaran tarifnya sesuai dengan tarif tindakan medik dalam Peraturan Daerah ini.
- (3). Bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (Rooming In) ditetapkan sebesar 50% dari tarif Jasa Rumah Sakit, ditambah Jasa Dokter dan Jasa Perawat sesuai kelas perawatan ibunya;
- (4). Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri di Ruang Perinatologi ditetapkan per hari sesuai dengan kelas perawatan ibunya serendah-rendahnya Tarif Rawat Inap Kelas II (dua);
- (5). Perawatan di Ruang Pemulihan ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif perawatan sesuai kelasnya;
- (6). Perawatan Intensif per hari ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif perawatan sesuai kelasnya;
- (7). Pasien Rawat Inap yang dirawat oleh Dokter Spesialis bersama Dokter Spesialis lain biaya perawatannya ditambah Jasa Dokter sesuai kelas perawatannya;
- (8). Tarif perawatan satu hari (one day service) dikenakan tarif sebagaimana berlaku untuk pasien rawat inap Kelas I (satu);
- (9). Konsultasi antar Dokter Spesialis di rawat inap sebesar Rp. 10.000,- terdiri dari Jasa Rumah Sakit 2.000,- Jasa Dokter Rp. 8.000,-

Pasal 11

- (1). Besarnya tarif Tindakan Medik dan Terapi ditetapkan, sebagai berikut :

a. Persalinan Normal

NO	KOMPONEN TARIP	KELAS	
		II	III
1.	JASA RUMAH SAKIT	151.250	96.250
2.	JASA PELAKSANA	123.750	78.750
	TOTAL	275.000	175.000

b. Persalinan Patologis

NO	KOMPONEN TARIP	KELAS	
		II	III
1.	JASA RUMAH SAKIT	206.250	137.500
2.	JASA PELAKSANA	168.750	112.500
	TOTAL	375.000	250.000

c. Kuret

NO	KOMPONEN TARIP	KELAS	
		II	III
1.	JASA RUMAH SAKIT	123.750	82.500
2.	JASA PELAKSANA	101.250	67.500
	TOTAL	225.000	150.000

d. Placenta Manual

NO	KOMPONEN TARIP	KELAS	
		II	III
1.	JASA RUMAH SAKIT	123.750	82.500
2.	JASA PELAKSANA	101.250	67.500
	TOTAL	225.000	150.000

e. Tarip Tindakan Bedah

1. Bedah Khusus

NO	KOMPONEN TARIP	KELAS	
		II	III
1.	JASA RUMAH SAKIT	340.000	230.000
2.	JASA PELAKSANA	382.500	258.750
3.	JASA DOKTER ANESTESI	127.500	86.250
	TOTAL	850.000	575.000

2. Bedah Besar

NO	KOMPONEN TARIP	KELAS	
		II	III
1.	JASA RUMAH SAKIT	280.000	140.000
2.	JASA PELAKSANA	315.500	157.500
3.	JASA DOKTER ANESTESI	105.500	52.500
	TOTAL	700.000	350.000

3. Bedah Sedang

NO	KOMPONEN TARIP	KELAS	
		II	III
1.	JASA RUMAH SAKIT	180.000	90.000
2.	JASA PELAKSANA	202.500	101.250
3.	JASA DOKTER ANESTESI	67.500	33.750
	TOTAL	450.000	225.000

4. Bedah Kecil di Kamar Operasi

NO	KOMPONEN TARIP	KELAS	
		II	III
1.	JASA RUMAH SAKIT	140.000	70.000
2.	JASA PELAKSANA	157.500	78.750
3.	JASA DOKTER ANESTESI	52.500	26.250
	TOTAL	350.000	175.000

f. Tarip Tindakan Medik

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP		TOTAL
		JASA RS	JASA PELAKSANA	
1.	Perawatan Luka dengan Jahitan 1-5	4.000	16.000	20.000
2.	Perawatan Luka dengan Jahitan > 5	6.000	24.000	30.000
3.	Perawatan Luka tanpa Jahitan	2.000	8.000	10.000
4.	Bioips	12.000	48.000	60.000
5.	Hitanan/Sunat	15.000	60.000	75.000
6.	Ekterpasi	12.000	48.000	60.000
7.	Insisi Lokal Anestesi	5.000	20.000	25.000
8.	Venaseksi	16.000	64.000	80.000
9.	Ekstraksi Benda Asing	3.000	12.000	15.000
10.	W S D	30.000	120.000	150.000
11.	Fungsi Kandung Kemih	5.000	20.000	25.000
12.	Perawatan Luka Bakar < 5%	2.000	8.000	10.000
13.	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	4.000	16.000	20.000
14.	Perawatan Luka Bakar > 10%	5.000	20.000	25.000
15.	Perawatan Luka Gigitan Binatang	3.000	12.000	15.000
16.	Ekstraksi Corpus Alineum tanpa Komplikasi	3.000	12.000	15.000
17.	Ekstraksi Batu Urethra	10.000	40.000	50.000
18.	Jaitan Luka Kecil (Palpebra)	4.000	16.000	20.000
19.	Ekstraksi Granuloma	4.000	16.000	20.000
20.	Injeksi Kenacort A untuk Keloid	2.000	8.000	10.000
21.	Pericardio Syntesis	40.000	160.000	200.000
22.	Peritoneal Dialysis	30.000	120.000	150.000
23.	Ekstraksi kuku	4.000	16.000	20.000
24.	Pemasangan Spalek	4.000	16.000	20.000
25.	Audio Gram	2.000	8.000	10.000
26.	Typanogram	2.000	8.000	10.000
27.	Parasentesis	2.000	8.000	10.000
28.	Antroskopi	30.000	120.000	150.000
29.	Kalorites	2.000	8.000	10.000
30.	Bilas Cerumen/Extraks	1.000	4.000	5.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL
		JASA RS	JASA PELAKSANA	
31.	Tindik	1.000	4.000	5.000
32.	Galvano Caustic	20.000	80.000	100.000
33.	Epitaksis Packing Posterior	8.000	32.000	40.000
34.	Epitaksis Packing Anterior	3.000	12.000	15.000
35.	Biopsi Adneksal	5.000	20.000	25.000
36.	Biopsi Tumor Palpbera	5.000	20.000	25.000
37.	Chalazion	5.000	20.000	25.000
38.	Ekstraksi Granuloma Konjungtiva	5.000	20.000	25.000
39.	Ekstraksi Milium Palpebra	2.000	8.000	10.000
40.	Ekstraksi Pterygium	15.000	60.000	75.000
41.	Ekstraksi Trikhasis	2.000	8.000	10.000
42.	Ekstraksi Xanthelasma	15.000	60.000	75.000
43.	Ekstraksi Naevus Konjungtiva/Plap	5.000	20.000	25.000
44.	Ekstropion	3.000	12.000	15.000
45.	Ekstraksi Lithiasis Konjungtiva	2.000	8.000	10.000
46.	Operasi SBL Entropion	15.000	60.000	75.000
47.	Pemeriksaan Kondoskopi	2.000	8.000	10.000
48.	Probing Ductur Nasolacrimalis	5.000	20.000	25.000
49.	Spooling Mata	1.000	4.000	5.000
50.	Test Anel	2.000	8.000	10.000
51.	Test Fluorescin	2.000	8.000	10.000
52.	Tono Metri	2.000	8.000	10.000
53.	Splinting	9.000	36.000	45.000
54.	Wiring	20.000	80.000	100.000
55.	Reposisi Patah Sederhana	15.000	60.000	75.000
56.	Reposisi Patah Komplek	20.000	80.000	100.000
57.	Traksi Kulit/Ransel Verband	4.000	16.000	20.000
58.	Buka Gip	4.000	16.000	20.000
60.	Pemasangan Gip 2 Sendi	16.000	64.000	80.000
61.	Pemasangan Gip Pinggul Tulang Belakang	40.000	160.000	200.000
62.	Aspirasi Sendi	24.000	96.000	120.000
63.	Reposisi Dislokasi Sederhana	5.000	20.000	25.000
64.	Cabut Satu Gigi			
	a. Gigi Sulung Tropikal	1.000	4.000	5.000
	b. Gigi Sulung Suntik	1.500	6.000	7.500
	c. Gigi Tetap	2.000	8.000	10.000
	d. Gigi Tetap dengan Komplikasi	3.000	12.000	15.000
	e. Gigi M3I	3.000	12.000	15.000
	f. Gigi M3 dengan Komplikasi	9.000	36.000	45.000
	g. Odontectomi	20.000	80.000	100.000
65.	Penambalan Satu Gigi			
	a. Tambalan Sementara	1.000	4.000	5.000
	b. Tambalan Sementara Perawatan Endo	1.000	4.000	5.000
	c. Plup Cupping	1.000	4.000	5.000
	d. Pengisian Perawatan Endo	1.000	4.000	5.000
	e. Tambal Amalgam Simplek	2.000	8.000	10.000
	f. Tambal Amalgam Komplek	3.000	12.000	15.000
	g. Tambal Composite	3.000	12.000	15.000
	h. Tambalan Composite dengan Light Cure	7.000	28.000	35.000
66.	Skaling/Regio	1.000	4.000	5.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL
		JASA RS	JASA PELAKSANA	
67.	Root Planing	6.000	24.000	30.000
68.	Alpeolectomi/Regio	2.000	8.000	10.000
69.	Apeks Resektie	14.000	56.000	70.000
70.	Splinting	9.000	36.000	45.000
71.	Wiring	20.000	80.000	100.000
72.	Fremektom	5.000	20.000	25.000
73.	Uperculaktomi	5.000	20.000	25.000
74.	Full Denture			
	a. Full Denture Basa	25.000	100.000	125.000
	b. Full Denture Penyulit	40.000	160.000	200.000
75.	Obturiator + Feeding Plat	13.000	52.000	65.000
76.	Rebrase Sederhana	15.000	60.000	75.000
77.	Rebrase Komplek	10.000	40.000	50.000
78.	Crown & Brige			
	a. Akrilik J. C / Metal	20.000	80.000	100.000
	b. Porslen J. C.	25.000	100.000	125.000
	c. Inlay / Onlay / Uplay			
	d. Metal Backing Akrilik	20.000	80.000	100.000
	e. Dowel	25.000	100.000	125.000
79.	Laboratorium Gigi			
	a. Akrilik Jeker	6.000	24.000	30.000
	b. Metal Jeket	10.000	40.000	50.000
	c. Backing Metal	10.000	40.000	50.000
	d. Porseln Jacket	24.000	96.000	120.000
	e. Dowel	24.000	96.000	120.000
	f. Prame	35.000	140.000	175.000
	g. Feeding Plate/Obturator	9.000	36.000	45.000
	h. Plat Ortho/Maintainer	9.000	36.000	45.000
	i. Reparasi Plate	6.000	24.000	30.000
	j. Reparasi Gigi	2.000	8.000	10.000
	k. Reparasi Kramer	2.000	8.000	10.000
80.	Orthodontie per Satu Rahang			
	a. Pemasangan Removable	30.000	120.000	150.000
	b. Aktivir Removable	2.000	8.000	10.000
	c. Pemasangan Fix	80.000	320.000	400.000
	d. Aktivir Fix	3.000	12.000	15.000
81.	Cystectomy	15.000	60.000	75.000
82.	Squesterectomy	15.000	60.000	75.000
83.	Replantasi	15.000	60.000	75.000
84.	Ekstraksi Granuloma	6.000	24.000	30.000
85.	Aplikasi Tictura Podod Phyllin 25%	2.000	8.000	10.000
86.	Aplikasi Asam Trikloro Asetat	1.000	4.000	5.000
87.	Test Lepromin	1.000	4.000	5.000
88.	Test Acetowhite untuk Kondiloma Akuminata	1.000	4.000	5.000
89.	Ekstrasi Komedi, Milia	2.000	8.000	10.000
90.	Electro – Surgery	10.000	40.000	50.000
91.	Enukleasi Moloskum Kontaglosum	6.000	24.000	30.000
92.	Cryosurgery	6.000	24.000	30.000
93.	Chemical Peeling	10.000	40.000	50.000
94.	Pemasangan CVP	20.000	80.000	100.000
95.	Pungsi Lumbar	5.000	20.000	25.000
96.	Resusitasi dengan E. T.	8.000	32.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL
		JASA RS	JASA PELAKSANA	
97.	Resusitasi tanpa E. T.	2.000	8.000	10.000
98.	Intubasi	5.000	20.000	25.000
99.	Tracheotomy	25.000	100.000	125.000
100.	Ekstraksi Kuku	3.000	12.000	15.000
101.	Amputatio dengan Amestesi Lokal 1 jari	20.000	80.000	100.000
102.	Peritonial Pungsi	10.000	40.000	50.000
103.	Nebolizerisasi	2.000	8.000	10.000
104.	Pungsi Pleure	6.000	24.000	30.000
105.	EKG Monitoring > 6 Jam	10.000	40.000	50.000
106.	EKG Monitoring < 6 Jam	5.000	20.000	25.000
107.	Needle Thoraxocytensis	10.000	40.000	50.000
108.	Needle Cricotiroid	10.000	40.000	50.000
109.	Drainage Abces Hati	20.000	80.000	100.000
110.	Terapi Cytostatic	8.000	32.000	40.000
111.	Bilas Lambung	5.000	20.000	25.000
112.	Terapi Aerosol	2.400	9.600	12.000
113.	Rectosigmoidoskopi	30.000	120.000	150.000
114.	Panendoskopi	48.000	192.000	240.000
115.	CPV	20.000	80.000	100.000
116.	Pungsi Asciteser	20.000	80.000	100.000
117.	Pungsi Pericardia	40.000	160.000	200.000
118.	Pungsi Sumsum Tulang	10.000	40.000	50.000
119.	Kolonoskopi	90.000	360.000	450.000
120.	Pungsi Varices Oesopagus	60.000	240.000	300.000
121.	Biopsi Panendoscopy	60.000	240.000	300.000
122.	Schlero therapi	60.000	240.000	300.000
123.	Antroskopi			
124.	Tindik	1.000	4.000	5.000
125.	Dialisis Peritoneal	12.000	48.000	60.000
126.	Katerisasi Umbilical	2.000	8.000	10.000
127.	Kolonoskopi	6.000	24.000	30.000
128.	Obturiator + Feeding Plat	13.000	52.000	65.000
129.	Pemasangan Removable	30.000	120.000	150.000
130.	Aktivir Removable	2.000	8.000	10.000
131.	Pemasangan Fixiatio	80.000	320.000	400.000
132.	Reposisi / Flap			
	Kelas II	30.000	120.000	150.000
133.	Skin Graft			
	Kelas II	30.000	120.000	150.000
134.	Selerotherapy			
	Kelas II	30.000	120.000	150.000
135.	Terapi Sinar Biru	2.800	11.200	14.000
136.	Skin Test	500	2.000	2.500
137.	Ruptura Peripeir Total dengan Bius Lokal	10.000	40.000	50.000
138.	Ruptura Peripeir Total dengan Lokal Bius Umum	40.000	160.000	200.000
139.	Daouglas Pungsi	5.000	20.000	25.000
140.	Eksterpasi Kiste Bartolini	30.000	120.000	150.000
141.	Eksterpasi Kiste Gaartner	30.000	120.000	150.000
142.	Febe Monitoring/Fetal Monitoring	5.000	20.000	25.000
143.	Pap Smier	2.000	8.000	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP		TOTAL
		JASA RS	JASA PELAKSANA	
144.	Biopsi Cervix	10.000	40.000	50.000
145.	Pemasangan Pcesarium	5.000	20.000	25.000

- (2). Bedah Khusus, Bedah Besar, Bedah Sedang dan Tindakan Medik lainnya apabila memakai Dokter Spesialis pendamping dikenakan Jasa Dokter pendamping sebesar 30% dari Jasa Dokter Spesialis pelaksana tindakan;
- (3). Tindakan Bedah Segera (Cito) ditambah 50% dari besarnya tarip sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e Pasal ini;
- (4). Besarnya tarip bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaianya.

Pasal 12

- (1). Besarnya tarip Tindakan Keperawatan Pasien di Poliklinik IGD dan Ruang Rawat Inap ditetapkan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP		TOTAL
		JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA	
1.	Suntikan 1 X / hari	300	1.200	1.500
2.	Suntikan 1 – 5 X / hari	500	2.000	2.500
3.	Suntikan 6 – 10 X / hari	1.000	4.000	5.000
4.	Suntikan 11 – 15 X / hari	1.500	6.000	7.500
5.	Suntikan > 15 X / hari	1.500	6.000	7.500
6.	Infus	1.250	5.000	6.250
7.	Transfusi	1.500	6.000	7.500
8.	Levemen	1.000	4.000	5.000
9.	Sucion per Hari	2.000	8.000	10.000
10.	Sonde Hidung	2.000	8.000	10.000
11.	Pemasangan Maagslang	2.000	8.000	10.000
12.	Zit Bath	1.000	4.000	5.000
13.	Ganti Balutan	1.500	6.000	7.500
14.	Laminaristik	2.500	10.000	12.500
15.	Pitosin Drip	1.500	6.000	7.500
16.	Kateterisasi Kandungan Kemih	1.500	6.000	7.500
17.	Bilas Lambung	3.000	12.000	15.000

- (2). Tarip Bahan dan Alat dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaianya.

Pasal 13

- (1). Besarnya tarip Pemeriksaan Elektro Medik ditetapkan secara berkala sesuai dengan harga pokok bahan dan alat habis pakai ditetapkan dengan Keputusan Direktur; Besarnya jasa Pelaksanaan dan jasa Rumah Sakit tertera, sebagai berikut :

JENIS TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA
E.K.G	5.000	5.000
E.E.G	15.000	15.000

U.S.G	20.000	20.000
C.T.G	10.000	10.000

- (2). Pemeriksaan Segera (Cito) ditambah 25% dari besarnya tarip sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini;
- (3). Pengaturan besaran tarip ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 14

- (1). Besarnya tarip Pemeriksaan Radio Diagnostik ditetapkan secara berkala sesuai dengan harga pokok bahan dan alat habis pakai ditetapkan dengan Keputusan Direktur; Besarnya jasa Pelaksanaan dan jasa Rumah Sakit tertera, sebagai berikut :

JENIS TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA
Foto tanpa Kontras (Besar + Kecil)	5.000	5.000
Dua Foto dengan 1 Film	15.000	15.000
Foto dengan Kontras	20.000	20.000
Foto Gigi	10.000	10.000

- (2). Pemeriksaan Segera (Cito) ditambah 25% dari besarnya tarip sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini;
- (3). Pengaturan besaran tarip bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jenis dan jumlah pemakaiannya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

- (1). Besarnya tarip Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi ditetapkan secara berkala sesuai dengan harga pokok bahan dan alat habis pakai ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (2). Jasa pelaksanaan dan jasa Rumah Sakit ditetapkan, sebagai berikut :

JENIS PEMERIKSAAN HEMATOLOGI	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA
1. A. Partial Tromboplastin (APTT)	4.000	4.000
2. Cross macth per labu	3.000	3.000
3. Eritrosit	1.000	1.000
4. Fibrinogen	8.000	8.000
5. Gambaran darah tepi	5.000	5.000
6. Gambaran Sumsum Tulang	15.000	15.000
7. Golongan darah dan rhesus	2.000	2.000
8. Hematakrit	1.000	1.000
9. Hemoglobin	1.000	1.000
10. Hitung jenis (Diff Count)	3.000	3.000
11. Laju Endap Darah (BSE)	1.000	1.000
12. LE Sel	3.000	3.000
13. Lekosit	1.000	1.000
14. Malaria	3.000	3.000
15. Masa perdarahan	1.000	1.000
16. Masa pembekuan	1.000	1.000

KIMIA KLINIK	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA
17. Masa Prothrombin (PT)	4.000	4.000
18. MCV	1.000	1.000
19. MCH	1.000	1.000
20. MCHC	1.000	1.000
21. Mikrofilaria	3.000	3.000
22. Retikulosit	1.200	1.200
23. Trombosit	1.000	1.000
24. D'Dimer	18.000	18.000
25. Alkali Fosfatase	4.000	4.000
26. Amilase	7.600	7.600
27. Analisa gas darah	25.000	25.000
28. Asam Urat	4.000	4.000
29. Bikarbonat	7.500	7.500
30. Bilirubin mikro	4.000	4.000
31. Bilirubin total	3.000	3.000
32. Bilirubin direk/bilirubin indirek	3.000	3.000
33. CHE	7.500	7.500
34. CK - Nak	7.500	7.500
35. Calsium	4.000	4.000
36. Chlorida	5.000	5.000
37. Cholestrol HDL	3.200	3.200
38. Cholestrol LDL	3.200	3.200
39. Cholestrol total	3.200	3.200
40. CK - MB	10.000	10.000
41. Fosfatase asam	7.000	7.000
42. Gamma GT	4.500	4.500
43. Gula darah puasa/sewaktu	2.000	2.000
44. Gula darah 2 jam post prandial	2.000	2.000
45. Gula darah kurve harian	8.000	8.000
46. Gula darah toleranse test	10.000	10.000
47. Kalium	5.000	5.000
48. Kreatinin	2.600	2.600
49. Kreatinin clearence	5.200	5.200
50. LDH	5.000	5.000
51. Lipase	10.000	10.000
52. Magnesium	4.200	4.200
53. Natrium	6.000	6.000
54. Protein total	2.400	2.400
55. Protein albumin/globulin	2.400	2.400
56. SGOT	4.000	4.000
57. SGPT	4.000	4.000
58. Trigliserida	4.000	4.000
59. Troponin T	11.600	11.600
60. TIBC	4.000	4.000
61. Fe Serum	4.600	4.600
62. Ureum	2.800	2.800
63. Ureum clearence	5.600	5.600
64. HGT	4.400	4.40

IMMUNOLOGI/SEROLOGI	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA
65. HBs Ag	9.000	9.000
66. Anti HBs Kuantitatif	10.000	10.000
67. Anti HBs Kualitatif	10.000	10.000
68. Anti HAV Ig M	15.000	15.000
69. Anti HBc	20.000	20.000
70. Hbe Agonat	20.000	20.000
71. Anti Hbe	20.000	20.000
72. ASTO	6.000	6.000
73. CRP	6.000	6.000
74. Rhematoid faktor	6.000	6.000
75. Anti HCV Ig M	36.000	36.000
76. Widal reaksi	8.000	8.000
77. Dengue rapid	26.000	26.000

MIKROBIOLOGI	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA
78. Preparat langsung		
79. Pewarnaan BTA	1.400	1.400
80. Pewarnaan Diphtheri	1.400	1.400
81. Pewarnaan Gram	1.400	1.400
82. Preparat langsung jamur	1.400	1.400
83. Perwarnaan GO	1.400	1.400
84. Trichomonas	1.400	1.400
85. Berat jenis	750	750
86. Bilirubin urine	750	750
87. Glukosa (reduksi)	900	900
88. Keton (aceton)	750	750
89. Nitrit	750	750
90. PH	750	750
91 Protein Urine	750	750
92. Protein Bence jones	2.000	2.000
93. Protein Esbach	2.000	2.000
94. Sedimen	2.000	2.000
95. Urin rutin	3.000	3.000
96. Urin terhadap kehamilan (PPtes)	4.000	4.000
97. Test pack	6.000	6.000
98. Mikro albumin (kuantitatif)	10.000	10.000
99. Mikro albumin kualitatif	9.000	9.000

FESES	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA
100. Feses rutin	2.000	2.000
101. Feses langkap terhadap amuba	2.500	2.500
102. Feses langkap darah samar	2.000	2.000
103. Feses langkap sisa pencernaan	2.000	2.000

CAIRAN TUBUH	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA
104. Likuor rutin	4.000	4.000
105. Transudat/eksudat rutin	4.600	4.600

PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA
Pemeriksaan Sitologi I :		
1. Paps Smear	4.500	13.500
2. Sputum sewaktu	4.500	13.500
Pemeriksaan Sitologi II :		
3. Sputum serial (3 kali)	10.000	30.000
4. Cairan Tubuh	10.000	30.000
5. FNAB	10.000	30.000
Pemeriksaan Jaringan I :		
6. Biopsi	11.000	33.000
7. Kuretase	11.000	33.000
Pemeriksaan Jaringan II :		
8. Kuretase bertahap	15.000	45.000
9. Mastektomi	15.000	45.000
10. Appendektomi	15.000	45.000
11. Eksisi luas	15.000	45.000
12. Histerektomi	15.000	45.000
13. Reseksi usus	15.000	45.000
14. Tiroidektomi	15.000	45.000
15. Nefrektomi	15.000	45.000
16. Konisasi	15.000	45.000
17. Dll.	15.000	45.000
18. POTONG BEKU (VRIESCOUPE)	96.000	192.000
Pemeriksaan Histo Kimiawi		
19. PAS	75.500	145.000
20. Fite Faraco	75.500	145.000
21. Retikulin	75.500	145.000
22. Dll.	75.500	145.000

- (2). Pemeriksaan Segera (Cito) ditambah 50% dari besarnya tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini;
- (3). Bila dalam perkembangan terdapat jenis pemeriksaan baru yang tidak tercantum pada tarif pemeriksaan diatas, maka penentuan tarif akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur yang mengacu pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 16

Besarnya tarif Tindakan Konsultasi Gizi ditetapkan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA	TOTAL
1.	Konsultasi Gizi	7.500	3.000	10.000

Pasal 17

- (1). Besarnya tarif Tindakan Rehabilitasi Medik ditetapkan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP		TOTAL
		JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA	
1.	Latihan Fisik	3.000	12.000	15.000
2.	Diatermy	3.000	12.000	15.000
3.	U K C	3.000	12.000	15.000
4.	Ultraviolet / Red	3.000	12.000	15.000
5.	Massage	3.000	12.000	15.000
6.	Lumbal/Cervikal Traction	3.000	12.000	15.000
7.	Hidro Terapi	3.000	12.000	15.000
8.	Galva Metri	3.000	12.000	15.000
9.	Psikososial, Okupasional dan Okasional	3.000	12.000	15.000
10.	Ultra Sonic	3.000	12.000	15.000
11.	Job/Compresor	3.000	12.000	15.000
12.	Nebulizer	3.000	12.000	15.000

- (2). Pengaturan besaran tarip bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaianya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 18

- (1). Besarnya tarip Visum et Repertum ditetapkan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA	
1.	Pemeriksaan Luar	9.000	9.000	12.000	30.000
2.	Bedah Mayat	54.000	54.000	72.000	180.000

Pasal 19

- (1). Besarnya tarip Penggunaan Ambulance ditetapkan, sebagai berikut :
- Penggunaan kurang atau sama dengan 5 Km dihitung sebesar Rp. 30.000,-
 - Pemakaian 1 Km selanjutnya sebesar Rp. 1.500,-
- (2). Besarnya tarip Penggunaan mobil Jenazah, ditetapkan sebesar 125% tarip penggunaan Ambulance;
- (3). Tarip tersebut dalam ayat (1) dan (2) terdiri dari bahan dan alat 60%, Jasa Rumah Sakit 20% dan Jasa Pelaksana 20%.
- (4). Penggunaan Alat dan Obat selama dalam Ambulance dihitung berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Besarnya tarip Perawatan Jenazah per hari ditetapkan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA	
1.	Perawatan Jenazah	20.000	15.000	15.000	50.000

Pasal 21

Penunggu Pasien Rawat Inap dikenakan tarip atas penggunaan fasilitas sebesar Rp. 2.000,- setiap orang per hari.

Pasal 22

- (1). Besarnya tarip Dokumen Medik pasien baru Rawat Inap, Rawat Jalan dan IGD ditetapkan, sebagai berikut :
 - Jasa Rumah Sakit sebesar Rp. 2.500,-
 - Jasa Pelaksanaan sebesar Rp. 2.500,-
- (2). Pengaturan besaran tarip bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jenis dan jumlah pemakaianya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 23

Tarip penggunaan biaya pengolahan darah ditentukan sebesar tarip yang ditetapkan oleh PMI ditambah biaya cadangan 10%.

Pasal 24

Besarnya tarip barang farmasi ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian.

BAB V

KETENTUAN PENGGUNAAN TARIP PELAYANAN DAN KERINGANAN

Bagian Pertama

Ketentuan Kegunaan Tarip

Pasal 25

- (1). Penggunaan penerimaan dari tarip sebagaimana tersebut dalam Pasal (7) sampai dengan Pasal (23) digunakan untuk bahan dan alat, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana;
- (2). Penggunaan penerimaan dari tarip sebagaimana dalam Pasal 24 digunakan untuk barang farmasi, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana;
- (3). Pengaturan lebih lanjut pembagian Jasa Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Tarip Rawat Inap Kelas I, Utama, VIP dan Paviliun ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur setelah di konsultasikan dengan DPRD.

KERINGANAN/PEMBEBASAN TARIP

Pasal 27

- (1). Pasien anggota veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomisili di Daerah yang dapat dibuktikan dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas lain (Kartu Anggota) dirawat di Kelas III dengan Tarip pelayanan kesehatannya ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pasien dimaksud dalam ayat (1) atas permintaan sendiri diperkenankan dirawat di kelas yang lebih tinggi, dengan kewajiban membayar selisih tarip sesuai kelas yang dipilihnya;
- (3). Pasein kurang atau tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari tarip pelayanan kesehatan harus membawa Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan setempat, Kartu Sehat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (4). Pembebasan tarip pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) secara bertahap dilakukan dengan urutan, sebagai berikut :
 - a. Bebas tarip jasa tindakan;
 - b. Bebas sebagian tarip perawatan;
 - c. Bebas tarip perawatan;
 - d. Bebas tarip obat-obatan;
 - e. Dibebaskan keseluruhannya.
- (5). Pembebasan kurang/tidak mampu yang dirawat di kelas III dan harus menyerahkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya tiga kali 24 jam setelah mulai dirawat, bila melebihi batas waktu tersebut, Surat Keterangan dinyatakan tidak berlaku;
- (6). Pasien tahanan negara dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib dirawat di kelas III dan tarip pelayanan kesehatannya ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila yang bersangkutan/keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat dibenarkan dengan membayar penuh tarip pelayanan kesehatannya.

BAB VI

TATA ADMINISTRASI

Pasal 28

Penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No 3 Tahun 1997 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dan Unit Swadana Daerah Rumah Sakit Umum Cibabat-Cimahi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 3 Pebruari 2001

B U P A T I B A N D U N G

Cap / ttd.

O BAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 7 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI B**